

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Standar Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Khusus (Difabel Dan Lansia)

No. SK : KEP-94/KPP.2910/2022

Persyaratan

1. Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin
2. Domisili/lokasi usaha Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Banjarmasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Banjarmasin



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Banjarmasin.
2. Satpam memberikan salam dan melakukan pengamatan apakah Wajib Pajak termasuk kriteria Wajib Pajak Khusus
3. Apabila berdasarkan pengamatan Wajib Pajak termasuk kriteria Wajib Pajak Khusus, satpam menawarkan penggunaan kursi roda.
4. Apabila Wajib Pajak menolak penggunaan kursi roda, satpam menanyakan keperluan Wajib Pajak untuk selanjutnya mengantarkannya ke loket khusus.
5. Apabila Wajib Pajak bersedia untuk menggunakan kursi roda, satpam menyiapkan kursi roda dan membantu Wajib Pajak menggunakan kursi roda dan serta mengantarkannya ke loket khusus.
6. Petugas loket khusus memberikan salam dan menanyakan keperluan Wajib Pajak.
7. Apabila keperluan Wajib Pajak dapat diselesaikan di loket khusus, petugas loket khusus memroses permohonan Wajib Pajak sesuai SOP terkait.
8. Apabila keperluan Wajib Pajak tidak dapat diselesaikan di loket khusus, petugas loket khusus menghubungi petugas helpdesk atau seksi terkait sesuai keperluan Wajib Pajak, untuk selanjutnya menyelesaikan permohonan Wajib Pajak sesuai SOP yang berlaku.
9. Setelah pelayanan kepada Wajib Pajak selesai, satpam membantu dan memastikan Wajib Pajak siap

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 09:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

petugas helpdesk atau seksi terkait menyelesaikan permohonan Wajib Pajak sesuai SOP yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

5 Menit Pratama Banjarmasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antrian layanan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0511) 3351112
2. Faksimile: (0511) 3351127
3. Email: kpp.731@pajak.go.id
4. Twitter: @pajakbjm
5. Instagram: @pajakbanjarmasin;